

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Bus Rapid Transit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan Bus pada jalur khusus yang meliputi Prasarana, Armada dan Sistem Manajemen Pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).
7. Perseroan Terbatas Transjakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra BUMD sebagai bagian dari BUMD untuk mengoperasikan Sistem BRT.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam BUMD.
13. Mitra BUMD adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Daerah.
14. Mitra Kerja Perseroan adalah pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan PT Transjakarta untuk mendukung pelaksanaan operasional sistem BRT termasuk di dalamnya operator armada, operator tiket dan lain-lain.
15. Prasarana Sistem BRT adalah prasarana untuk operasional Sistem BRT yang meliputi Jalur Khusus dan separator Jalur Khusus, Jembatan Penyeberangan Orang, Terowongan Penyeberangan Orang, Halte/Stasiun, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB), Terminal dan Depo, termasuk segala peralatan operasi yang diperlukan untuk menunjang Prasarana Sistem BRT yang berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada pengguna.
16. Jalur Khusus adalah bagian dari lajur jalan umum yang diperuntukan sebagai Jalur Khusus untuk Sistem BRT yang terpisah dari kendaraan lainnya yang ditandai dengan Separator Jalur Khusus atau marka lain sebagaimana dimungkinkan.
17. Separator Jalur Khusus adalah bangunan pembatas Jalur Khusus yang secara fisik mampu menghalangi kendaraan selain Armada untuk masuk ke dalam Jalur Khusus.
18. Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan bagi pejalan kaki untuk menuju dan meninggalkan Halte/ Stasiun BRT.
19. Terowongan Penyeberangan Orang adalah terowongan bagi pejalan kaki untuk menuju dan meninggalkan Halte/Stasiun BRT.
20. Halte atau Stasiun adalah tempat pemberhentian Armada yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket secara langsung, ruang tunggu penumpang dan area komersial penunjang lainnya.
21. Depo adalah prasarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat, tempat pemeliharaan dan perbaikan Armada BRT serta tempat pelaksanaan sistem pengawasan armada BRT yang dikelola oleh Perseroan.
22. Armada adalah suatu angkutan massal yang digunakan sebagai alat transportasi yang bergerak di dalam Jalur Khusus BRT yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dengan kecepatan terjaga serta terjadwal dan dikelola oleh Perseroan.

23. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (fleet management sistem), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
24. Rute Layanan adalah rute-rute arah tujuan di dalam Sistem BRT, yang ditetapkan oleh Perseroan dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional Sistem BRT.
25. Subsidi operasi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha BRT yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai SPM sehingga tarif layanan sistem BRT terjangkau oleh masyarakat banyak.
26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Sistem BRT dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama PT Transjakarta atau PT Transportasi Jakarta.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah sekaligus sebagai salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan.
- (3) Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan Perseroan meliputi :

- a. pengusahaan, Pengoperasian dan perawatan Sarana Sistem BRT;